

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, hukum dan adat istiadat yang berbeda. Beberapa daerah memiliki ciri khas yang digunakan sebagai identitas masyarakat, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan dalam adat terjadi di setiap daerah yang memiliki perbedaan. Seperti contoh pernikahan yang ada di Kalimantan akan berbeda dengan perkawinan di suku Jawa. Perbedaan ini bisa dilihat dari upacara yang dilakukan, penentuan tanggal, baju yang dikenakan dan cara peminangan. Hal ini menandakan bahwa setiap daerah memiliki ciri khas pernikahan.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang perkawinan :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perintah menikah terdapat dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika dengan karunia-Nya. Dan Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya Dan Allah Maha Luas (Pemberi-Nya), Maha Mengetahui.

¹“Bimbingan perkawinan pra nikah bagi remaja usia nikah”, <https://dinkes.salatiga.go.id/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-remaja-usia-nikah/> diakses 11 April 2022.

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan, dengan naluri hubungan yang saling mengikat diantara satu sama lain sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Dzariyat ayat 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami hamparkan, maka (Kami) sebaik-baik yang menghamparkan.

Subekti mendefinisikan pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan merupakan salah satu perintah peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, sebab kita dalam suatu pernikahan tidak hanya menyangkut antara laki-laki dan perempuan tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara dan keluarga-keluarga mereka masing-masing.²

Dalam Pasal 2 menurut Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan adalah:

“perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Tujuan menikah adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan harapan menjadi keluarga yang tentram sebagaimana doa yang telah dipanjatkan. Adat istiadat merupakan suatu norma yang bersifat kompleks oleh penganutnya yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat bermanfaat sebagai pedoman tingkah laku setiap perbuatan manusia. Adat

² Raden Intan, “Konsep kafaah perkawinan menurut pandangan partai keadilan sejahtera,” *skripsi*, (Lampung : Universitas Islam Negeri, 2018), 24.

³ *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

istiadat juga disebut sebagai wadah kebudayaan yang diperoleh berdasarkan pengalaman atau akulturasi budaya.⁴

Salah satu adat yang masih berkembang hingga saat ini pada masyarakat Jawa, yakni adanya larangan penyelenggaraan pernikahan di bulan Suro. Beberapa kalangan masyarakat masih percaya adat dan tradisi dalam menentukan waktu yang baik untuk menyelenggarakan pernikahan. Sebagai sesuatu yang menjadi sebab akibat pernikahan tidak dapat dilakukan, atau jika tetap dilakukan maka keutuhan masyarakat menjadi terganggu.

Seperti pada Masyarakat Desa Menturus masih mempercayai menyelenggarakan pernikahan dibulan suro akan mendatangkan bala atau musibah, tidak hanya menyelenggarakan pernikahan tetapi juga mendirikan rumah dan melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan tradisi suro. Tradisi bulan suro diyakini sudah menjadi tradisi setiap tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda. Oleh karena itu perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing sebagai identitas bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya dan hukum adat istiadat di setiap daerah. Masyarakat Indonesia juga masih menggunakan hukum adat perkawina sebagai bentuk menghormati budaya leluhur yang masing berkembang hingga saat ini.⁵

Syariat Islam tidak mengenal larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan apapun. Syariat Islam tidak memiliki ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan pernikahan. Melihat dari kacamata Islam sah atau tidaknya suatu

⁴ Diana Anugrah, "Analisis Semiotika terhadap rofesi pernikahan adat jawa "Temu Manten" di Samarinda," *eJournal Ilmu Komunikasi*, 1 (Universitas Mulawarman, 2016), 322.

⁵ Much.Imron Andi Setio, *Tinjauan 'Urf terhadap larangan perkawinan adat kebo balik kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*, (IAIN Ponorogo, 2021), 4.

penikahan bergantung pada syarat dan rukun suatu pernikahan. Seperti yang kita ketahui banyaknya masyarakat modern yang menjadi rujukan adanya sebuah pernikahan adalah tergantung kepercayaan setiap masyarakat tertentu. Meskipun zaman sudah modern masyarakat tidak melepas suatu kepercayaan nenek moyang.

Ritual Bulan suro merupakan ritual pada suku Jawa, menurut orang Jawa ritual bulan ini dilakukan untuk menghindari kesialan, bencana dan musibah mereka harus melaksanakan ritual bulan suro. Dalam ritual bulan suro dilakukan disertai dengan berbagai kegiatan, misalnya puasa, mengadakan sesaji atau tumpengan dan lainnya. Larangan menikah di Bulan Suro termasuk adat istiadat. Adat istiadat dalam Islam disebut *Al-urf*. Abdul Wahab Al-khalaf mendefinisikan *Al-urf* sebagai tradisi yang dilakukan oleh manusia dan tradisi itu berupa ucapan, perbuatan atau pantangan seperti adat. Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dengan cara jual beli dengan cara saling tukar-menukar barang secara langsung tanpa adanya akad. Dalam adat istiadat larangan bisa berpengaruh untuk melanjutkan pantangan yang sudah dijalankan oleh masyarakat.

Larangan pernikahan untuk memenuhi persyaratan agama, dan larangan untuk memenuhi ketentuan hukum adat. Segala sesuatu yang menjadi sebab akibat pernikahan tidak dapat dilakukan, atau jika dilakukan maka keadaan masyarakat menjadi terganggu. Larangan pernikahan untuk memenuhi persyaratan agama, dan larangan untuk memenuhi ketentuan hukum adat.⁶ Kepercayaan masyarakat tidak lepas dari tradisi zaman dahulu di sekitar wilayah Jawa. Sebagaimana menganut animisme dan dinamisme yang menjadi kepercayaan jauh sebelum Islam

⁶ Jauhari Nashrun, *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Adat* (Kepanjen Malang: Literasi Indonesia, 2019), 37.

masuk ke Indonesia. Sulitnya melepas kepercayaan tersebut bersangkutan dengan nasihat leluhur, pada saat masyarakat menuruti ucapakan orang tua zaman dahulu di ibaratkan bentuk penghormatan dan sikap menghargai kaum muda kepada kaum yang lebih tua, terlepas dari aturan agama yang dianutnya. Hukum yang menjadi rujukan kaum Islam dengan menggunakan dalih (al adatu muhakamah) kebiasaan atau adat bisa dijadikan sandaran hukum.⁷

Berdasarkan hal itu banyak masyarakat tidak berani menyelenggarakan perkawinan di bulan Asyura (Suro). Seperti yang kita ketahui bahwasannya tidak ada larangan dalam pernikahan dibulan apapun dalam agama Islam. Namun sedikit berbeda tentang kepercayaan dan adat mempengaruhi cara dan kebiasaan dalam pernikahan Islam khususnya di sebagian tanah Jawa. Salah satu tradisi yang masih diselenggarakan hingga saat ini adalah larangan pernikahan dibulan suro di Desa Menturus Kecamatan kudu Jombang. Menjadi tradisi kebiasaan, yang masih dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat. Menurut masyarakat Desa Menturus larangan perkawinan di *bulan suro* merupakan larangan pernikahan yang sudah dianggap sebagai adat, bukan hanya di Desa Menturus tetapi juga di luar pulau Jawa. Pasalnya tidak ada hajatan atau pernikahan yang diselenggarakan di dalam bulan suro.

Hal ini tidak dilakukan masyarakat Desa Menturus karena sudah menjadi adat istiadat orang zaman dahulu. Dengan alasan akan mendatangkan bala atau musibah. Salah satu tokoh masyarakat dusun Sidokarang Desa Menturus Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa suro berasal dari peristiwa Islam. Zaman

⁷ Heri Mhfudi, M. Kholis Arrosid, "Teori adat qowaid fiqhiyyah dan penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam," *jurnal familia*, Vol. 2 No.2 (2021), 122.

dahulu adanya perang Maesa di daerah Kediri. Seorang bernama Maesa telah meninggal dunia kemudian diperingati dengan hari Suro. Ia berpendapat mengenai meninggalnya Maesa bersama anak buah Sunan Kalijaga. Termasuk salah satu peristiwa agama Islam masuknya sejarah bulan Suro, Suro berasal dari kerajaan Kediri. Bulan Suro memiliki keistimewaan tersendiri karena masih menyangkut agama Islam termasuk peristiwa adat.

Salah satu masyarakat Jawa di Desa Menturus kabupaten Jombang masih mempercayai adanya ritual bulan suro. Sehingga masyarakat Jawa di Desa Menturus kabupaten Jombang masih mempertahankan ritual di bulan suro. Sejarah turun terumun nenek moyang memperjuangkan para leluhur untuk masuk agama Islam. Sehingga pada bulan Suro orang Islam memperingati bulan tersebut. Dalam bulan Suro mempunyai peristiwa antara kebenaran dan keburukan. Perang antara kulit putih dan kulit hitam. Kepercayaan orang zaman dahulu masih menyembah patung, berhala, matahari Dewa (agama budha). Dahulu maesa suro masih menyembah dewa. Sulitnya melepas kepercayaan tersebut terhadap tradisi orang zaman dahulu.⁸ Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dan membahas dalam sebuah skripsi dengan judul “Tradisi Masyarakat Desa Menturus Tidak Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Suro Perspektif Al-Urf Al-Abdul Wahab Al-Khalaf “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Menturus kecamatan kudu kabupaten Jombang terhadap larangan pernikahan di bulan suro ?

⁸ Priyadi, *Wawancara*, (14 Januari 2022).

2. Bagaimana larangan pernikahan di Desa Menturus kecamatan kudu kabupaten Jombang dalam perspektif Al-Urf Al-Abdul Wahab Al-Khalaf ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Jawa Khususnya di Desa Menturus kecamatan kudu Kabupaten Jombang terhadap larangan pernikahan di bukan suro
2. Untuk me hngetahui terhadap larangan pernikahan dilihat berdasarkan perspektif Al-Urf Al-Abdul Wahab Al-Khalaf

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan penelitian memiliki manfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan wawasan dalam bidang hukum islam dan juga adat. Sebagai bahan tambahan pada ilmu pengetahuan pada peneliti dan juga pembaca khususnya pada implementasi yang berkaitan dengan Larangan pernikahan bulan suro perspektif 'urf Abdul Wahab Al-Khalaf

2. Manfaat Praktis

Penelitian berguna untuk masyarakat Dusun Sidokarang Desa Menturus Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Memberikan wawasan yang luas, beserta literature keanekaragaman budaya yang ada di Desa Menturus Serta memberikan wawasan kepada pembaca di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.